

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Indonesia merupakan negara hukum, dimana Pancasila sebagai dasar negara dijadikan sebagai dasar pemikiran dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan. Segala Sesuatu permasalahan yang melanggar kepentingan warga negara atau rakyat harus diselesaikan berdasarkan atas hukum yang berlaku.¹

Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan (iptek), perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku yang demikian apabila ditinjau dari segi hukum, tentunya ada perilaku yang sesuai dengan norma dan ada yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran dari norma. Perilaku yang menyimpang dari norma biasanya akan menjadikan suatu permasalahan baru di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Hal ini jugalah yang dikemukakan oleh Cicero sebagai “*ubi societas ibi ius*” yang artinya dimana ada masyarakat di situ ada hukum.²

Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Penyelewengan atas suatu norma yang berlaku biasanya oleh masyarakat umum

¹ Mashudi, *Hak Mogok Dalam Hubungan Industrial Pancasila*, Utomo, Bandung, 2011, hlm. 32.

² Darwint Prints, *Hukum Acara Pidana; Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta , 1989, hlm. 1.

dinilai sebagai suatu kejahatan dalam ruang lingkup hukum pidana dan kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan oleh negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi akan tetapi sulit diberantas secara tuntas”.³

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan tentang hak asasi manusia yang merupakan hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak-hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan yang tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.

Perlindungan hukum bagi rakyat atas tindakan pemerintah dilandasi oleh dua prinsip, yaitu prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan Prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari negara hukum.⁴

Jika suatu perbuatan dari seorang tertentu menurut peraturan hukum pidana merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, jadi jika ternyata ada hak badan pemerintah yang bersangkutan untuk menuntut seorang guna mendapat hukuman pidana, timbul soal cara bagaimana hak menuntut itu dapat dilaksanakan, cara bagaimana akan didapat suatu putusan Pengadilan, cara bagaimana dan oleh siapa suatu putusan Pengadilan yang menjatuhkan suatu hukuman pidana, harus dijalankan. Hal ini semua harus

³ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2014, hlm 221.

⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 71.

diatur dan peraturan inilah yang dinamakan hukum acara pidana.⁵ Penyusunan dan penerapan tata hukum di Indonesia sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 harus dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila termasuk dalam menciptakan peraturan-peraturannya, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁶

Penegakan hukum di bidang hukum pidana akan melibatkan aparat penyidik, aparat penuntut umum, aparat pengadilan dan aparat pelaksana pidana.⁷ Suatu hukum pidana dapat dijalankan apabila seseorang dinyatakan sebagai Tersangka oleh pemeriksaan penyidik. Seseorang hanya bisa ditetapkan sebagai tersangka bila terdapat minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan, sebelumnya telah pernah diperiksa sebagai calon tersangka/saksi. Jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, sementara syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka tersangka dapat mengajukan praperadilan, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Mahkamah menambah penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan termasuk sebagai obyek Praperadilan pada Pasal 77 KUHAP.⁸

Pemeriksaan sah atau tidaknya Surat Penghentian Penyidikan Perkara atau SP3 merupakan salah satu lingkup wewenang Praperadilan. Pihak penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan pemeriksaan (Praperadilan) tentang sah atau

⁵Andi Jur Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, hlm.15.

⁶ Satjipto, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015 hlm. 8-9.

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2001, hlm. 4.

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 <https://dntlawyers.com/apa-dasar-seseorang-ditetapkan-sebagai-tersangka-tindak-pidana/> dikunjungi 9 februari 2020.

tidaknya suatu penghentian penyidikan. Permintaan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

Untuk menjamin hak asasi manusia dan agar aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara konsekuen, maka Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membentuk suatu Lembaga yang dinamakan Praperadilan.⁹

Setelah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (disingkat KUHAP) diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981 sebagai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka telah melahirkan suatu lembaga baru yaitu "Praperadilan", yang belum pernah diatur sebelumnya di dalam hukum acara (IR atau HIR). Namun lembaga Praperadilan ini dapat dipersamakan atau sebagai tiruan dengan lembaga hakim komisaris (*rechter commissaris*) di Negeri Belanda dan *juge d'Instruction* di Perancis, namun tugas Praperadilan di Indonesia berbeda dengan hakim komisaris di Eropa, yaitu lebih luas daripada Praperadilan di Indonesia.

Dalam praktiknya Praperadilan digunakan oleh pihak-pihak/ subjek hukum yang mengajukan upaya atas ketidakadilan/kepastian penerapan hukum, tindakan aparat penegak hukum yang dianggap telah menciderai rasa keadilan dan kepentingan mereka. Dengan adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam peraturan hukum acara pidana mempunyai arti yang sangat penting sekali. Sebagian dalam rangkaian proses dari hukum acara pidana menjurus kepada pembatasan-pembatasan hak-hak asasi manusia seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan penghukuman yang pada hakekatnya adalah pembatasan hak-hak asasi manusia.

⁹ Ratna Nurul Afiah, *Praperadilan dan Ruang lingkungnya*, Cetakan pertama, Akademika Pressindo, Jakarta, 1986, hlm. 3.

Hakim dalam proses peradilan memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat dalam melahirkan putusan-putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sehingga peradilan menjadi tempat mengayomi harapan dan keinginan masyarakat.¹⁰

Bagi seorang hakim pidana, upaya hakim memutus suatu perkara pidana untuk lebih mengedepankan keadilan substantif diartikan sebagai diskresi. Hakim bebas membuat pertimbangan dan putusan, termasuk menyimpangi asas legalitas, untuk tujuan mencapai keadilan substantif.¹¹

Sebagaimana menurut Oemar Seno Adji¹², bahwa lembaga “*rechter commissaris*” (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan) muncul sebagai perwujudan keaktifan hakim, yang di Eropah tengah mempunyai posisi penting yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (*dwang middelen*), penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, dan pemeriksaan surat-surat”.

Sedangkan menurut KUHAP Indonesia kewenangan seperti tersebut di atas tidak demikian luasnya seperti Hakim Komisaris, sebab kewenangannya hanya sebatas menilai sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan, dan juga sah tidaknya suatu penyitaan. Praperadilan dalam KUHAP, diatur dalam Bab X Bagian Kesatu, mulai dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83.¹³

¹⁰ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019. Hlm. 10.

¹¹ Wilanto, Darmoko Yuti *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm 74.

¹² Oemar Seno Adji, *Hukum, Hakim Pidana*, Pen. Erlangga, Jakarta, 1980, hlm. 88

¹³ Prof. Dr. Andi Sofyan, SH.MH., 2013, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta : hlm 197.

Didalam perkembangan Pengaturan mengenai prosedur dan tata cara Praperadilan dirumuskan KUHAP dengan sangat terbatas, sehingga menimbulkan banyak penafsiran dalam implementasinya. Akibatnya, kehadiran mekanisme komplain ini dirasa kurang optimal bagi para pencari keadilan. Padahal, Praperadilan dimaksudkan sebagai “mekanisme kontrol” terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum, dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, hingga penetapan tersangka. Baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi atau pun tidak. Persoalannya adalah kewenangan lembaga Praperadilan dalam KUHAP sangat sedikit, pasif, dan bersifat *post factum*. Selain lemahnya kewenangan, lembaga Praperadilan juga diatur secara singkat tanpa dilengkapi dengan prosedur atau tata cara bersidang yang memadai. Akibatnya, prosedur praperadilan yang meski berada dalam ranah hukum acara pidana malah dalam prakteknya menggunakan prinsip - prinsip dan asas - asas hukum acara perdata. Hakim harus memperhatikan segala aspek dalam membuat putusannya, yaitu mulai dari kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan Teknik dalam membuatnya.¹⁴

Jika terjadi konflik hukum antara peraturan perundang-undangan dengan putusan pengadilan/hakim, maka konflik hukum ini di atasi (diselesaikan) oleh asas hukum yaitu asas “*Res Yudicata Pro Veritate Habitur*” artinya putusan pengadilan/hakim yang dianggap benar sehingga ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan harus dikesampingkan (dinyatakan tidak berlaku).¹⁵

¹⁴ Lilik Mulyani, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya, Bandung, Ctra Adtya Bakti, 2010, hlm. 155.

¹⁵ Muhammad Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia (Sistem Hukum Pada Era Reformasi)*, Malang, UB Press, 2013, hlm. 275.

Seperti halnya dalam perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Bandung, yang memasukkan pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi) didalam pemeriksaannya. Hadirnya intervensi didalam pemeriksaan praperadilan bermula dari Permohonan Pemohon Praperadilan oleh Sukmawati Soekarno terhadap termohon Kepolisian Polda Jabar yang tidak terima atas keputusan Penyidik Polda Jabar yang memberhentikan kasus penghinaan lambang negara yaitu pancasila yang dilakukan oleh Habib Rizieq dalam menyampaikan materi ceramahnya yang diduga dilakukan diwilayah Bandung Jawa Barat. Bahwa berdasarkan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak diatur terkait pihak intervensi. Oleh karena Praperadilan adalah acara pemeriksaan singkat, cepat dan dilakukan selama 7 (tujuh) hari penyelesaian pemeriksaan hingga putusan, dengan demikian hadirnya pihak intervensi akan memperlambat penyelesaian pemeriksaan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti, menyusun dan melakukan penelitian studi kasus dengan judul : **“STUDI KASUS PUTUSAN SELA PERKARA PRAPERADILAN NOMOR 28/PID.PRA/2018/PN.BDG DI PENGADILAN NEGERI BANDUNG”**